



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BHAKTI PRAJA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BERAU SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BHAKTI PRAJA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9A ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Berau dan menjamin kelancaran kegiatan operasional serta efektivitas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Bhakti Praja Kabupaten Berau, perlu pengaturan lebih lanjut tentang struktur organisasi dan tata kerja berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Berau,
- mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

- Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173),
 - 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 1998 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 31),
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700),
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BHAKTI PRAJA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BERAU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BHAKTI PRAJA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BERAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Berau
2. Bupati adalah Bupati Berau
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
4. Perusahaan Umum Daerah Bhakti Praja yang selanjutnya disebut Perumda Bhakti Praja adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Berau
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Bhakti Praja yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Bhakti Praja
7. Direksi adalah organ Perumda Bhakti Praja yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Bhakti Praja untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik Daerah serta mewakili Perumda Bhakti Praja baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
8. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda serta arah dan kebijakan Perumda
9. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai Perumda dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional lainnya
10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perumda Bhakti Praja berdomisili dan berkantor pusat di Kabupaten Berau Perumda Bhakti Praja bergerak dibidang usaha
 - a. kehutanan,
 - b. pertanian tanaman pangan,
 - c. perkebunan,

- d. peternakan,
 - e. perikanan,
 - f. pariwisata,
 - g. pertambangan dan penggalian,
 - h. minyak dan gas bumi,
 - i. ketenagalistrikan,
 - j. perhubungan/kepelabuhanan, dan
 - k. industri pengolahan,
- (2) Perumda Bhakti Praja dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselenggarakan atas prinsip
- a. transparansi,
 - b. akuntabilitas,
 - c. tanggung jawab,
 - d. kemandirian, dan
 - e. kewajaran

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Perumda Bhakti Praja mempunyai tugas

- a. menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mendapatkan keuntungan,
- b. mendorong perkembangan perekonomian Daerah melalui pengelolaan potensi sumber kekayaan Daerah, dan
- c. meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Perumda Bhakti Praja mempunyai fungsi

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya,
- b. memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- c. menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan umum melalui bidang usah yang dilaksanakan dengan mengacu kepada Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*), dan
- d. mengembangkan bidang usaha yang potensial guna peningkatan laba dan/atau keuntungan perusahaan

BAB III STRUKTUR ORGANISASI PERUMDA BHAKTI PRAJA

Pasal 5

- (1) Organ Perumda Bhakti Praja terdiri atas
 - a. KPM,
 - b. Dewan Pengawas,
 - c. Direksi,
 - d. Manajer, dan
 - e. Pegawai
- (2) Struktur organisasi Perumda Bhakti Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV KPM

Pasal 6

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah yang membidangi
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain
 - a Perubahan anggaran dasar,
 - b pengalihan aset tetap,
 - c kerjasama,
 - d investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal,
 - e penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham,
 - f pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi,
 - g penghasilan dewan pengawas dan direksi,
 - h penetapan besaran penggunaan laba,
 - i pengesahan laporan tahunan,
 - j penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah, dan
 - k jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) Dari Jumlah Kekayaan Bersih Perusahaan Umum Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih

Pasal 7

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Bhakti Praja apabila dapat membuktikan

- a tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung,
- b tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Bhakti Praja, dan/atau
- c tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Bhakti Praja secara melawan hukum

BAB V DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang

Pasal 8

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas

- a melakukan pengawasan terhadap Perumda Bhakti Praja, dan
- b mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Pengurusan Perumda Bhakti Praja

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pengawas berwenang

- a menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Bhakti Praja,
- b menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM,
- c meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Bhakti Praja,
- d mengusulkan pemberhentian sementara dan/atau pengangkatan sementara Direksi KPM, dan
- e memeriksa dan menandatangani rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran Perumda Bhakti Praja yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan

Pasal 10

Dewan Pengawas wajib

- a melaporkan hasil pengawasan kepada KPM, dan
- b membuat dan memelihara risalah rapat

Bagian Kedua Pengangkatan Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh KPM
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat melalui seleksi
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1(satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota diangkat sebagai ketua
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektifitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda

Pasal 13

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan dengan komposisi.

- a Jika anggota Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah,
- b Jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas
 - 1 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independent, atau
 - 2 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah
- c Jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas
 - 1 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan
 - 2 1 (satu) orang unsur independent

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu pejabat struktural dan/atau fungsional Daerah
- (2) Pejabat struktural dan/atau fungsional Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan yang memiliki tugas pokok dibidang evaluasi, pembinaan dan pengawasan atau menguasai/memahami pengelolaan perusahaan umum Daerah

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diangkat dari
 - a anggota Dewan Pengawas Perumda lain yang telah berakhir masa jabatannya dan berkinerja baik,
 - b mantan anggota Direksi atau pegawai Perumda Bhakti Praja, atau
 - c unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang perusahaan umum Daerah, atau
- (2) Anggota Dewan Pengawas dari unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada memiliki hubungan bisnis dengan Direksi

Bagian Keempat Kekosongan Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan bidang pembinaan Perumda melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perumda Bhakti Praja wajib melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas kepada Bupati
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak laporan diterima oleh Bupati

Pasal 17

Berdasarkan laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan pemilihan anggota Dewan Pengawas melalui seleksi

Bagian Kelima Jumlah Anggota Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat melalui seleksi
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota diangkat sebagai ketua
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda

Bagian Keenam
Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memenuhi syarat sebagai berikut

- a sehat jasmani dan rohani,
- b memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Bhakti Praja,
- c memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah,
- d memahami manajemen Perumda Bhakti Praja yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen,
- e menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas,
- f berijazah paling rendah S- 1 (strata satu),
- g berusia paling tinggi 60 (enam puluh)tahun pada saat mendaftar pertama kali,
- h tidak pernah dinyatakan pailit,
- i tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit,
- j Pernyataan bersedia berdomisili di Kabupaten Berau apabila diangkat menjadi Dewan Pengawas bagi yang berasal dari luar Kabupaten Berau,
- k tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan
- l tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif

Paragraf 3
Seleksi

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan
 - a seleksi administrasi,
 - b UKK, dan
 - c wawancara akhir

Pasal 21

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan
 - a perangkat daerah, dan
 - b unsur independen dan/atau perguruan tinggi
- (2) Dalam hal Perumda Bhakti Praja memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertugas
 - a menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi,

- b melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas,
 - c membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK,
 - d menentukan formulasi penilaian UKK,
 - e menetapkan hasil penilaian,
 - f menetapkan calon anggota Dewan Pengawas, dan
 - g menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 22

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagai pelaksana UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, mempertimbangkan paling sedikit
- a kemampuan keuangan Daerah/Perumda Bhakti Praja,
 - b ketersediaan lembaga profesional, dan
 - c ketersediaan sumber daya manusia
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan komposisi unsur keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Pasal 24

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, pada bakal calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bakal calon anggota Dewan Pengawas terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
- (3) Bakal calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mengikuti UKK

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh
- a Tim, dan/atau
 - b Lembaga profesional

Pasal 26

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dapat melibatkan konsultan

perorangan

- (2) Panitia seleksi bersama konsultan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
 - a melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK,
 - b menetapkan hasil penilaian UKK, dan
 - c menyampaikan hasil penilaian UKK kepada panitia seleksi.

Pasal 27

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagai pelaksana UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, mempertimbangkan paling sedikit
 - a kemampuan keuangan Daerah/Perumda Bhakti Praja,
 - b ketersediaan lembaga profesional, dan
 - c ketersediaan sumber daya manusia
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi

- a pengalaman mengelola perusahaan;
- b keahlian,
- c integritas dan etika,
- d kepemimpinan,
- e pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
- f memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi

Pasal 29

UKK calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan

- a psikotes,
- b ujian tertulis keahlian,
- c penulisan makalah strategi pengawasan,
- d presentasi makalah strategi pengawasan, dan
- e wawancara

Pasal 30

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas
 - a Pengalaman,
 - b keahlian,
 - c integritas dan etika,
 - d kepemimpinan,
 - e pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dan
 - f memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan panitia seleksi
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman atas penyelenggaraan

- pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen)
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen)
 - (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi
 - a di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan,
 - b di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan,
 - c 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan, dan
 - d Dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan
 - (7) Perhitungan penilaian indikator UKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas
- (2) Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dari masing-masing unsur untuk ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengawas
- (3) Dalam hal calon anggota Dewan Pengawas terpilih lebih dari 1 (satu) orang, satu diantaranya terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati sebagai Ketua Dewan Pengawas
- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya

Pasal 33

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut

Paragraf 4

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas

Pasal 34

Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih menjadi anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM

Pasal 35

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan

- waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Bhakti Praja

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap
- a pelaksanaan pengawasan Perumda Bhakti Praja,
 - b pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Bhakti Praja,
 - c penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - d antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan, dan
 - e pemenuhan target dalam kontrak kinerja
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas
- a rencana bisnis,
 - b rencana kerja dan anggaran Perusahaan,
 - c laporan keuangan,
 - d laporan hasil pengawasan,
 - e kontrak kinerja, dan
 - f risalah rapat dan kertas kerja
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas tersebut harus menandatangani kontrak kinerja
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 37

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila

- a meninggal dunia,
- b masa jabatannya berakhir, dan/atau
- c diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya

- (3) Laporan Pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas
- (4) Laporan Pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Bhakti Praja dilaksanakan oleh KPM

Pasal 39

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan
 - a tidak dapat melaksanakan tugas,
 - b tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar,
 - c terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bhakti Praja, flegata, dan/atau Daerah,
 - d dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
 - e mengundurkan diri,
 - f tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
 - g tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Bhakti Praja

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi
 - a usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan,
 - b jangkawaktu persetujuan pemberhentian, dan
 - c tata cara pemberhentian

Bagian Ketiga Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 41

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari

- a honorarium,
- b tunjangan,
- c fasilitas, dan
- d tantiem atau insentif kinerja

Pasal 42

Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dibayarkan setiap bulan sebagai berikut

- a ketua Dewan Pengawas paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama,
- b sekretaris Dewan Pengawas paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direksi, dan
- c anggota Dewan Pengawas paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama

Pasal 43

Tunjangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi

- a tunjangan pajak penghasilan Pasal 21 dibayarkan setiap bulan, dan
- b tunjangan hari raya sebesar satu bulan penghasilan

Pasal 44

Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c adalah fasilitas kesehatan (*medical check up*)

Pasal 45

Tantiem atau insentif kinerja yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dibayarkan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari 5% (lima persen) laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan, dengan rincian sebagai berikut

- a 40% (empat puluh persen) untuk Ketua Dewan Pengawas,
- b 35% (tiga puluh lima persen) untuk Sekretaris Dewan Pengawas, dan
- c 30% (tiga puluh persen) untuk Anggota Dewan Pengawas

Bagian Keempat
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 46

- 1 Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas,
- 2 Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dan dibebankan pada anggaran Perumda Bhakti Praja,
- 3 Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Bhakti Praja,
- 4 Sekretariat Dewan Pengawas diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi

BAB VI
DIREKSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 47

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,

mempunyai tugas

- a menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Bhakti Praja,
- b membina pegawai,
- c mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Bhakti Praja ,
- d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan,
- e menyusun rencana bisnis 5 (lima) tahun yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Bhakti Praja yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis kepada KPM melalui dewan pengawas, dan
- g menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Bhakti Praja

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Direksi mempunyai wewenang

- a mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Bhakti Praja berdasarkan peraturan Direksi,
- b menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Bhakti Praja dengan persetujuan dewan pengawas,
- c mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direktur,
- d mewakili Perumda Bhakti Praja dalam dan di luar pengadilan,
- e menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Bhakti Praja,
- f menandatangani laporan triwulan dan tahunan,
- g menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Bhakti Praja berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas, dan
- h melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjaminkan aset Perumda Bhakti Praja

Bagian Kedua Pengangkatan Anggota Direksi Paragraf 1 Umum

Pasal 49

Anggota Direksi pada Perumda Bhakti Praja diangkat oleh KPM

Pasal 50

- (1) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan oleh KPM,
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang paling banyak 5 (lima) orang,
- (3) Anggota Direksi diangkat melalui seleksi,
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Bhakti Praja

Pasal 51

Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang anggota diangkat sebagai Direktur Utama, dan yang lainnya sebagai Direktur

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perumda Bhakti Praja melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir kepada Bupati,
- (2) Laporan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir,
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melaporkan kepada menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati,
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu waktu Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan pembinaan Perumda Bhakti Praja wajib melaporkan kekosongan Direksi kepada Bupati,
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Pasal 53

- (1) Berdasarkan laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (4), Bupati menetapkan anggota Direksi yang kosong dan melakukan seleksi,
- (2) Anggota Direksi yang kosong dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 54

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, harus memenuhi syarat sebagai berikut

- a sehat jasmani dan rohani,
- b memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Bhakti Praja,
- c memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah,
- d memahami manajemen Perumda Bhakti Praja yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen,
- e memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan,
- f menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas,
- g berijazah paling rendah S-1 (strata satu),
- h pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan yang berbadan hukum dan pernah memimpin tim,
- i berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali,
- j tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas/komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan

- usaha yang dipimpin dinyatakan pailit,
- k tidak pernah dihukum melakukan tindakan pidana karena merugikan keuangan negara, Daerah atau perusahaan,
- l tidak sedang menjalani sanksi pidana,
- m tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legeslatif, dan
- n Pernyataan bersedia berdomisili di Kabupaten Berau apabila diangkat menjadi Dewan Pengawas bagi yang berasal dari luar Kabupaten Berau

Paragraf 3 Seleksi

Pasal 55

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi,
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi,
- (3) Seleksi bakal calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit melalui tahapan
 - a seleksi administrasi,
 - b UKK, dan
 - c wawancara akhir

Pasal 56

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan dari unsur
 - a Perangkat Daerah, dan
 - b unsur independen dan/atau perguruan tinggi
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) bertugas
 - a menentukan jadwal waktu pelaksanaan,
 - b melakukan penjarangan bakal calon anggota Direksi,
 - c membentuk Tim dan/atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK,
 - d menentukan Formulasi Penilaian UKK,
 - e menetapkan hasil penilaian,
 - f menetapkan calon anggota Direksi, dan
 - g menindaklanjuti calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 57

Jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, disusun sesuai dengan tahapan kegiatan seleksi dan rentang waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi

Pasal 58

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia seleksi melakukan penjarangan bakal calon anggota Direksi,
- (2) Penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan komposisi Direksi

Pasal 59

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, pada bakal calon anggota Direksi berdasarkan hasil penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bakal calon anggota Direksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,
- (3) Bakal calon anggota Direksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mengikuti UKK

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b, berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh
 - a tim, dan/atau
 - b lembaga profesional
- (3) Tim dan/atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 61

- Tim dan/atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) bertugas
- a melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK,
 - b menetapkan hasil penilaian UKK, dan
 - c menyampaikan hasil penilaian UKK kepada panitia seleksi

Pasal 62

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagai pelaksana UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b oleh panitia seleksi, mempertimbangkan paling sedikit
 - a kemampuan keuangan Perumda Bhakti Praja,
 - b ketersediaan lembaga profesional, dan
 - c ketersediaan sumber daya manusia
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 63

- Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, paling sedikit meliputi
- a Pengalaman mengelola perusahaan,
 - b keahlian,
 - c integritas dan etika,
 - d kepemimpinan,
 - e pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
 - f memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi

Pasal 64

- UKK calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan
- a psikotes,
 - b ujian tertulis keahlian,

- c penulisan makalah dan rencana bisnis,
- d presentasi makalah dan rencana bisnis, dan
- e wawancara

Pasal 65

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas
 - a pengalaman;
 - b keahlian,
 - c integritas dan etika,
 - d kepemimpinan,
 - e pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dan
 - f memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan panitia seleksi
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh panitia seleksi
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen)
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen)
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi
 - a diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan,
 - b diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan,
 - c 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan, dan
 - d Dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 66

Bakal calon anggota Direksi yang diangkat menjadi calon anggota Direksi yaitu bakal calon anggota Direksi yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati
- (3) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 68

- (1) Calon anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut

Paragraf 4

Pengangkatan Calon Anggota Direksi

Pasal 69

Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih menjadi anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM

Pasal 70

- (1) Pengangkatan anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Bhakti Praja

Pasal 71

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali
 - a ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - b dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap
 - a melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan,
 - b meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian,
 - c seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - d terpenuhinya target dalam kontrak kinerja
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas
 - a rencana bisnis,
 - b rencana kerja dan anggaran Perumda Bhakti Praja;
 - c laporan keuangan,
 - d laporan hasil pengawasan, dan
 - e kontrak kinerja

- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi harus menandatangani kontrak kinerja
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 72

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila

- a meninggal dunia,
- b masa jabatannya berakhir, dan/atau
- c diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 73

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan Pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugasnya yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya
- (3) Laporan Pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi
- (4) Laporan Pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Bhakti Praja dilaksanakan oleh KPM

Pasal 74

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan
 - a tidak dapat melaksanakan tugas,
 - b tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar,
 - c terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bhakti Praja, negara, dan/atau Daerah,
 - d dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
 - e mengundurkan diri,
 - f tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
 - g tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan

Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Bhakti Praja

Pasal 75

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi
 - a usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan,
 - b jangka waktu persetujuan pemberhentian, dan
 - c tata cara pemberhentian

Bagian Ketiga Penghasilan Direksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 76

Penghasilan Direksi terdiri atas

- a gaji,
- b tunjangan;
- c fasilitas, dan/atau
- d tantiem atau insentif pekerjaan.

Paragraf 2 Gaji

Pasal 77

- (1) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dibayarkan setiap bulan
- (2) Besarnya gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai Perumda Bhakti Praja
- (3) Pembayaran gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada setiap akhir bulan

Paragraf 3 Tunjangan

Pasal 78

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, terdiri atas
 - a tunjangan kinerja,
 - b tunjangan kesehatan termasuk istri/suami dan 2 (dua) anak, dan
 - c tunjangan pangan
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM, setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Bhakti Praja

Paragraf 4 Hak Direksi Lainnya

Pasal 79

- (1) Hak direksi lainnya terdiri atas
 - a cuti,

- b kendaraan dinas,
 - c perumahan, dan
 - d jasa pengabdian
- (2) Direksi memperoleh hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
 - a cuti tahunan,
 - b cuti sakit,
 - c cuti karena alasan penting,
 - d cuti nikah,
 - e cuti bersalin, dan
 - f cuti diluar tanggungan Perumda Bhakti Praja
 - (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti karena alasan penting lebih dari 1 (satu) bulan dan cuti diluar tanggungan Perumda Bhakti Praja
 - (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati dan diketahui oleh Dewan Pengawas
 - (5) Direksi berhak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas dan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, memperhatikan kemampuan anggaran Perumda Bhakti Praja
 - (6) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan berdasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir kerja
 - (7) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun

Paragraf 5 Dana Representatif

Pasal 80

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Bhakti Praja, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah penghasilan Direksi (gaji dan tunjangan) dalam 1 (satu) tahun
- (2) Besarnya dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM, setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Bhakti Praja

BAB VII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pangkat Calon Pegawai

Pasal 81

Setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi pegawai Perumda Bhakti Praja

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 82

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 terdiri atas

- a syarat umum, dan
 - b syarat khusus
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
- a warga negara Indonesia,
 - b berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun,
 - c tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
 - d tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi baik instansi pemerintah maupun instansi swasta,
 - e tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil,
 - f surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit umum pemerintah, dan
 - g lulus seleksi ujian tertulis dan wawancara
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mempunyai pendidikan, kecakapan, pengalaman dan keahlian yang diperlukan
- (4) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik
- (5) Selama masa percobaan sebagaimana pada maksud ayat (3) dilakukan penilaian meliputi
- a loyalitas,
 - b kecakapan,
 - c kesehatan,
 - d kerjasama,
 - e kerajinan,
 - f prestasi kerja, dan
 - g kejujuran
- (6) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon
- (7) Calon pegawai yang lulus masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan direksi

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 83

- (1) Direksi berwenang dan bertanggungjawab terhadap penerimaan dan pengangkatan pegawai
- (2) Dalam hal penerimaan pegawai, Direksi membentuk panitia tim seleksi pegawai
- (3) Pengangkatan pegawai Perumda Bhakti Praja sebagaimana ayat (1) mengenai tata cara seleksi dan persyaratan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur

Bagian Keempat
Kewajiban Pegawai

Pasal 84

Pegawai berkewajiban

- a setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah,
- b mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab yang ditetapkan,
- c meningkatkan profesionalisme,
- d menyimpan rahasia jabatan dan/atau rahasia Perumda Bhakti Praja, dan
- e melaksanakan kewajiban lainnya atas penugasan atasan

Bagian Kelima
Penghasilan Pegawai

Pasal 85

- (1) Penghasilan pegawai Perumda Bhakti Praja terdiri atas
 - a gaji ,
 - b. tunjangan,
 - c fasilitas, dan/atau
 - d jasa produksi atau insentif pekerjaan
- (2) pegawai Perumda Bhakti Praja berhak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya
- (3) Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Bhakti Praja dapat mengacu pada prinsip skala gaji aparatur sipil negara (ASN) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Bhakti Praja
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
 - a tunjangan kesehatan,
 - b tunjangan kinerja,
 - c tunjangan pangan, dan
 - d tunjangan hari tua
- (5) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Bhakti Praja
- (6) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai Perumda Bhakti Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Peraturan Direksi

Bagian Keenam
Formasi Pegawai

Pasal 86

Kebutuhan pegawai berdasarkan atas formasi yang telah ditentukan

Pasal 87

Dasar untuk penyusunan dan penetapan formasi pegawai adalah

- a rasio pegawai,
- b struktur organisasi Perumda Bhakti Praja,
- c jenis pekerjaan,

- d sifat pekerjaan,
- e perkiraan waktu dan beban kerja,
- f jumlah golongan dan jenjang jabatan yang tersedia dalam satuan organisasi,
- g sarana yang tersedia, dan
- h kemampuan keuangan Perumda Bhakti Praja

BAB VIII INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi melalui media massa lokal dan/atau elektronik
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Bhakti Praja
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat
 - a penjarangan,
 - b hasil seleksi administrasi, dan
 - c hasil UKK

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 89

- (1) Dalam melaksanakan prinsip tata kelola Perumda Bhakti Praja yang baik, dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda Bhakti Praja
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh
 - a pengawasan internal, dan
 - b pengawas eksternal
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Dewan Pengawas
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh
 - a Pemerintah Daerah, atau
 - b Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- (5) Pengawasan Perumda Bhakti Praja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 90

Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 91

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan seleksi calon anggota Dewan Pengawas, dan anggota Direksi untuk pertama kalinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan seleksi calon anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan pegawai untuk selanjutnya dibebankan pada anggaran Perumda Bhakti Praja

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 23 Juni 2022



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 23 Juni 2022

~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,~~



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BHAHTI PRAJA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BERAU SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BHAHTI PRAJA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BERAU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BHAHTI PRAJA KABUPATEN BERAU

